



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 99/Pid.Sus/2015/PN Msb

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>KAHARUDDIN ALIAS KAHAR BIN MUH. ALI;</b>
Tempat lahir	:	Udu;
Umur / tanggal lahir	:	27 Tahun / 28 Agustus 1988;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Landongi, Desa Tandung, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	SMP (Tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 8 Juni 2015 Nomor : SP.Han /13/VI/2015/Reskrim, sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 Juni 2015 Nomor : B-47/R.4.33/Euh.1/06/2015, sejak tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 4 Agustus 2015, Nomor : Print-68/R.4.33/Euh.2/08/2015, sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;

Hal 1 dari 44 hal Putusan No.99/Pid.Sus/2015/PN.Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 18 Agustus 2015

Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Msb, sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 8 September 2015, Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Msb sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum AMIRUDDIN K.A. SH yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 68 Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 32/Pen.Pid.PH/2015/PN.Msb tertanggal 20 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 18 Agustus 2015, Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Msb, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba No. B-751/R.4.33/Euh/08/2015 tanggal 18 Agustus 2015;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 18 Agustus 2015, Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.Msb tentang Hari Sidang;
4. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK. : PDM-68/MSB/Euh.2/08/ 2015 tertanggal 18 Agustus 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
3. Pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
4. Pembelaan dari Terdakwa;
5. Replik dari Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Duplik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasar surat

dakwaan	Penuntut	Umum	Nomor	Register
---------	----------	------	-------	----------

Perkara : PDM-68/MSB/Euh.2/08/ 2015 tertanggal 18 Agustus 2015 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **KAHARUDDIN Als KAHAR Bin H. MUH. ALI** pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015, sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Juni tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Landongi Ds. Tandung Kec. Malangke Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa menghubungi KASO (masuk dalam DPO) melalui handphone milik terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian KASO menjawab bahwa dia memiliki barang dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya Ds. Tandung Kec. Malangke Kab.

Hal 3 dari 44 hal Putusan No.99/Pid.Sus/2015/PN.Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Luwu Utara. Setelah terdakwa sampai di rumah KASO kemudian terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada KASO seberat  $\frac{1}{2}$  gram yang disimpan kedalam 6 (enam) paket sachet kecil seharga Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian Kepolisian Resort Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat mengenai terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu sehingga saksi WILMAN bersama dengan saksi A. WAHYU, IPTU HERY, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR MUSTOFA, BRIPDA DAYAT dan BRIPDA RISMAN (semuanya adalah anggota Polri dari Polres Luwu Utara) pergi ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa sementara sedang berada didalam rumah terdakwa bersama dengan saksi INNA (istri terdakwa). Kemudian datang saksi WILMAN bersama dengan saksi A. WAHYU, IPTU HERY, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR MUSTOFA, BRIPDA DAYAT dan BRIPDA RISMAN ke rumah terdakwa lalu melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, BRIPKA SADAR SAMSURI menemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk Class Mild yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah botol bekas minuman ringan merk Kopiko 78 C yang mana pada penutup botol tersebut tersambung 2 (dua) buah pipet warna putih yang mana pada salah satu ujung pipet tersebut tersambung batang kaca kecil yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesemuanya ditemukan di lemari tempat tidur dalam kamar terdakwa yang kemudian terdakwa bersama barang bukti tersebut diatas dibawa ke kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1295/ NNF / VI / 2015 tertanggal 08 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMBES POL, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti 6 (enam) sachet plastik berikan Kristal bening dengan netto 0,3749 gram milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Hal 5 dari 44 hal Putusan No.99/Pid.Sus/2015/PN.Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **KAHARUDDIN Als KAHAR Bin H. MUH. ALI** pada hari

Kamis tanggal 04 Juni 2015, sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Juni tahun 2015, bertempat didalam kamar rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Landongi Ds. Tandung Kec. Malangke Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi terdakwa sendiri, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa menghubungi KASO (masuk dalam DPO) melalui handphone milik terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian KASO menjawab bahwa dia memiliki barang dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya Ds. Tandung Kec. Malangke Kab. Luwu Utara. Setelah terdakwa sampai dirumah KASO kemudian terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada KASO seberat ½ gram yang disimpan kedalam 6 (enam) paket sachet kecil seharga Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sementara seorang diri didalam kamar tidur rumahnya kemudian menyalahgunakan narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa mengambil shabu yang disimpan disalah satu sachet plastik shabu yang terdakwa beli pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 dari KASO kemudian memasukkan serbuk shabu ke dalam kaca pireks yang terdapat pada bong penghisap yang terbuat dari botol minuman Kopiko 78 C yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih dan salah satu pipet diberi kaca pireks. Lalu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa menyendok dengan menggunakan 1 (satu) potongan pipet yang telah diruncingkan kemudian bagian bawah dari kaca pireks terdakwa bakar dengan menggunakan sebuah korek api gas yang telah diberi jarum penghantar api dan asap dari pembakaran tersebut terdakwa hisap melalui salah satu pipet yang ada dibong penghisap. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis shabu dan alat mengkonsumsi narkotika jenis shabu ke dalam lemari tempat tidur yang ada di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa kemudian Kepolisian Resort Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat mengenai terdakwa menggunakan, memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu sehingga saksi WILMAN bersama dengan saksi A. WAHYU, IPTU HERY, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR MUSTOFA, BRIPDA DAYAT dan BRIPDA RISMAN (semuanya adalah anggota Polri dari Polres Luwu Utara) pergi ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015, sekitar Pukul 02.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di di Dsn. Landongi Ds. Tandung Kec. Malangke Kab. Luwu Utara, terdakwa sementara sedang berada didalam rumah terdakwa bersama dengan saksi INNA (istri terdakwa). Kemudian datang saksi WILMAN bersama dengan saksi A. WAHYU, IPTU HERY, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR MUSTOFA, BRIPDA DAYAT dan BRIPDA RISMAN ke rumah terdakwa lalu melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa. Pada saat melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa, BRIPKA SADAR SAMSURI menemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk Class Mild yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang

Hal 7 dari 44 hal Putusan No.99/Pid.Sus/2015/PN.Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah botol bekas minuman ringan merk Kopiko 78 C yang mana pada penutup botol tersebut tersambung 2 (dua) buah pipet warna putih yang mana pada salah satu ujung pipet tersebut tersambung batang kaca kecil yang kesemuanya ditemukan di lemari tempat tidur dalam kamar terdakwa yang kemudian terdakwa bersama barang bukti tersebut diatas dibawa ke kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1295/ NNF / VI / 2015 tertanggal 08 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMBES POL, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu sudah sekitar 3(tiga) bulan dimana terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu minimal 1 (satu) kali dalam seminggu.
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan atau menggunakan bagi diri sendiri narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lain. Selain itu terdakwa juga tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan narkoba jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan Saksi-Saksi sebagai berikut :

## 1. **Saksi WILWAN HAYATA :**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Polisi;
- Bahwa sebabnya sehingga dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan adanya Saksi bersama dengan anggota Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Polres Luwu Utara lainnya yaitu IPTU HERY, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR MUSTOPFA, BRIPDA ANDI WAHYU TRI PUTRA, BRIPDA DAYAT dan BRIPDA RISWAN;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Polres Luwu Utara lainnya yaitu IPTU HERY, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR MUSTOPFA, BRIPDA ANDI WAHYU TRI PUTRA, BRIPDA DAYAT dan BRIPDA RISWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya informasi masyarakat yang tidak diketahui identitasnya, Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu sehingga informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan pengeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu di dalam kamarnya;

Hal 9 dari 44 hal Putusan No.99/Pid.Sus/2015/PN.Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan IPTU HERY, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR MUSTOPFA, BRIPDA ANDI WAHYU TRI PUTRA, BRIPDA DAYAT dan BRIPDA RISWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2015 sekitar Pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Landongi Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa berada didalam kamar saat Saksi bersama dengan IPTU HERY, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR MUSTOPFA, BRIPDA ANDI WAHYU TRI PUTRA, BRIPDA DAYAT dan BRIPDA RISWAN masuk di rumah dan terbangun setelah saksi berteman masuk dikamarnya melakukan pengeledahan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk class mild didalamnya terdapat 6 (enam) plastik bening berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah potongan pipet, dan 2 (dua) lembar potongan timah rokok serta ditemukan juga 1 (satu) buah botol bekas air mineral merk kopiko 78 C yang mana pada penutup botol tersebut tersambung 2 (dua) buah pipet warna putih yang mana pada salah satu ujung pipet tersebut tersambung batang kaca kecil dan 1 (satu) buah Hand Phone Black Bery warna hitam;
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk class mild didalamnya terdapat 6 (enam) plastik bening berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah potongan pipet, dan 2 (dua) lembar potongan timah rokok serta ditemukan juga 1 (satu) buah botol bekas air mineral merk kopiko 78 C yang mana pada penutup botol tersebut tersambung 2 (dua) buah pipet warna putih yang mana pada salah satu ujung pipet



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tersambung batang kaca kecil adalah BRIPDA SADAR SAMSURI sedangkan yang didalam lemari tempat tidur yang ada didalam kamar Terdakwa akan tetapi siapa yang menemukan 1 (satu) buah Hand Phone Black Bery warna hitam Saksi tidak tahu;

- Bahwa 1 (satu) pembungkus rokok merk class mild didalamnya terdapat 6 (enam) plastik bening berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah potongan pipet, dan 2 (dua) lembar potongan timah rokok serta ditemukan juga 1 (satu) buah botol bekas air mineral merk kopiko 78 C yang mana pada penutup botol tersebut tersambung 2 (dua) buah pipet warna putih yang mana pada salah satu ujung pipet tersebut tersambung batang kaca kecil adalah menemukan 1 (satu) buah Hand Phone Black Bery warna hitam diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari KASO ALIAS OPUNYA RISAL;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan karena ia bekerja sebagai petani akan tetapi sesuai pengakuan Terdakwa akan konsumsi sendiri atau digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu saat Saksi bersama dengan IPTU HERY, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR MUSTOPFA, BRIPDA ANDI WAHYU TRI PUTRA, BRIPDA DAYAT dan BRIPDA RISWAN melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis shabu yang Saksi bersama dengan IPTU HERY, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR MUSTOPFA, BRIPDA ANDI WAHYU TRI PUTRA, BRIPDA DAYAT dan BRIPDA RISWAN

Hal 11 dari 44 hal Putusan No.99/Pid.Sus/2015/PN.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

temukan didalam kamar tempat tidur Terdakwa yaitu berbentuk butiran kristal warna putih terbungkus plastik bening;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Polres Luwu Utara;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk diperjual belikan akan tetapi akan dikonsumsi Terdakwa sendiri dan telah menggunakan sebagian dari Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) pembungkus rokok merk class mild didalamnya terdapat 6 (enam) plastik bening berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah potongan pipet, dan 2 (dua) lembar potongan timah rokok serta ditemukan juga 1 (satu) buah botol bekas air mineral merk kopiko 78 C yang mana pada penutup botol tersebut tersambung 2 (dua) buah pipet warna putih yang mana pada salah satu ujung pipet tersebut tersambung batang kaca kecil dan 1 (satu) buah Hand Phone Black Bery warna hitam) yang dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan yang di dapat dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi ANDI WAHYU TRI PUTRA :

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Polisi pada tingkat penyidikan;
- Bahwa sebabnya sehingga dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan adanya Saksi bersama dengan anggota Polres Luwu Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Polres Luwu Utara lainnya yaitu IPTU HERY, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR MUSTOPFA, BRIGADIR WILWAN HAYATA, BRIPDA DAYAT dan BRIPDA RISWAN;
- Bahwa Saksi bersama dengan IPTU HERY, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR MUSTOPFA, BRIGADIR WILWAN HAYATA, BRIPDA DAYAT dan BRIPDA RISWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya informasi masyarakat yang tidak diketahui identitasnya, Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu sehingga informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu di dalam kamarnya;
- Bahwa Saksi bersama dengan dengan IPTU HERY, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR MUSTOPFA, BRIGADIR WILWAN HAYATA, BRIPDA DAYAT dan BRIPDA RISWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2015 sekitar Pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Landongi Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa berada didalam kamar saat Saksi bersama dengan dengan IPTU HERY, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR MUSTOPFA, BRIGADIR WILWAN HAYATA, BRIPDA DAYAT dan BRIPDA RISWAN masuk di rumah dan terbangun setelah saksi berteman masuk di kamarnya melakukan penggeledahan;

Hal 13 dari 44 hal Putusan No.99/Pid.Sus/2015/PN.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk class mild didalamnya terdapat 6 (enam) plastik bening berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah potongan pipet, dan 2 (dua) lembar potongan timah rokok serta ditemukan juga 1 (satu) buah botol bekas air mineral merk kopiko 78 C yang mana pada penutup botol tersebut tersambung 2 (dua) buah pipet warna putih yang mana pada salah satu ujung pipet tersebut tersambung batang kaca kecil dan 1 (satu) buah Hand Phone Black Bery warna hitam;
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk class mild didalamnya terdapat 6 (enam) plastik bening berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah potongan pipet, dan 2 (dua) lembar potongan timah rokok serta ditemukan juga 1 (satu) buah botol bekas air mineral merk kopiko 78 C yang mana pada penutup botol tersebut tersambung 2 (dua) buah pipet warna putih yang mana pada salah satu ujung pipet tersebut tersambung batang kaca kecil adalah BRIPDA SADAR SAMSURI sedangkan yang ada didalam lemari tempat tidur yang ada didalam kamar Terdakwa akan tetapi siapa yang menemukan 1 (satu) buah Hand Phone Black Bery warna hitam saksi tidak tahu;
- Bahwa 1 (satu) pembungkus rokok merk class mild didalamnya terdapat 6 (enam) plastik bening berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah potongan pipet, dan 2 (dua) lembar potongan timah rokok serta ditemukan juga 1 (satu) buah botol bekas air mineral merk kopiko 78 C yang mana pada penutup botol tersebut tersambung 2 (dua) buah pipet warna putih yang mana pada salah satu ujung pipet tersebut tersambung batang kaca kecil adalah menemukan 1 (satu) buah Hand Phone Black Bery warna hitam diakui milik Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari KASO ALIAS OPUNYA RISAL;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan karena ia bekerja sebagai petani akan tetapi sesuai pengakuan Terdakwa akan konsumsi sendiri atau digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu saat Saksi bersama dengan IPTU HERY, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR MUSTOPFA, BRIPDA ANDI WAHYU TRI PUTRA, BRIPDA DAYAT dan BRIPDA RISWAN melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis shabu yang Saksi bersama dengan IPTU HERY, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR MUSTOPFA, BRIPDA ANDI WAHYU TRI PUTRA, BRIPDA DAYAT dan BRIPDA RISWAN temukan didalam kamar tempat tidur Terdakwa yaitu berbentuk butiran kristal warna putih terbungkus plastik bening;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Polres Luwu Utara;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk diperjual belikan akan tetapi akan dikonsumsi Terdakwa sendiri dan telah menggunakan sebagian dari Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) pembungkus rokok merk class mild didalamnya terdapat 6 (enam) plastik bening berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah potongan pipet, dan 2 (dua) lembar potongan timah rokok serta ditemukan juga 1 (satu) buah botol bekas air mineral merk kopiko 78 C yang mana pada penutup botol tersebut tersambung 2 (dua) buah pipet warna putih yang mana pada salah satu ujung pipet

Hal 15 dari 44 hal Putusan No.99/Pid.Sus/2015/PN.Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tersambung batang kaca kecil dan 1 (satu) buah Hand Phone Black

Bery warna hitam) yang dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan yang di dapat dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

### 3. Saksi INNA BINTI JAHIMA :

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi tahu sebab sehingga Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan suami (Terdakwa) Saksi oleh anggota Polres Luwu Utara serta melakukan penggeledahan dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Saksi akan tetapi semuanya anggota dari Polres Luwu Utara yang berjumlah  $\pm$  7 (kurang lebih tujuh) orang;
- Bahwa pada saat petugas masuk kerumah Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi ada didalam rumah bersama suami (Terdakwa) Saksi akan tetapi suami (Terdakwa) Saksi sedang tidur saat petugas masuk dirumah;
- Bahwa suami (Terdakwa) Saksi ditangkap oleh Anggota Polres Luwu Utara karena setelah melakukan penggeledahan didalam kamar petugas menemukan Narkotika jenis shabu didalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan nanti setelah diperlihatkan petugas narkotika jenis shabu dan alat pengisap setelah melakukan penggeledahan baru Saksi mengetahui hal tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa anggota dari Polreas Luwu Utara melakukan penggeledahan dan penangkapan pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekitar Pukul 02.00 Wita, bertempat dirumahnya di Dusun Landongi Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan alat pengisap shabu tersebut ditemukan petugas didalam lemari kamar tempat tidur Saksi;
- Bahwa suami Saksi hanya sebagai petani dan tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi diperlihatkan oleh petugas setelah menemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk class mild didalamnya terdapat 6 (enam) plastik bening berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah potongan pipet, dan 2 (dua) lembar potongan timah rokok serta ditemukan juga 1 (satu) buah botol bekas air mineral merk kopiko 78 C yang mana pada penutup botol tersebut tersambung 2 (dua) buah pipet warna putih yang mana pada salah satu ujung pipet tersebut tersambung batang kaca kecil dan hand phone blackberry;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu suami (Terdakwa) Saksi sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan mengetahui setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau suami (Terdakwa) Saksi sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu nanti setelah penangkapan kemudian saksi mengetahui suami (Terdakwa) Saksi menyimpan dilemari tempat tidur narkotika jenis shabu dan alat pengisap;
- Bahwa suami (Terdakwa) Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Hal 17 dari 44 hal Putusan No.99/Pid.Sus/2015/PN.Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas memperlihatkan kepada Saksi surat penangkapan untuk suami (Terdakwa) Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat 1 (satu) pembungkus rokok merk class mild didalamnya terdapat 6 (enam) plastik bening berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah potongan pipet, dan 2 (dua) lembar potongan timah rokok serta ditemukan juga 1 (satu) buah botol bekas air mineral merk kopiko 78 C yang mana pada penutup botol tersebut tersambung 2 (dua) buah pipet warna putih yang mana pada salah satu ujung pipet tersebut tersambung batang kaca kecil dan hand phone blackbery karena saat melakukan penggeledahan Saksi diluar kamar setelah saksi membuka pintu rumah;
- Bahwa Petugas sebelum masuk dikamar melakukan penggeledahan diruang tamu kemudian masuk dikamar karena suami (Terdakwa) Saksi masih tidur didalam kamar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, berupa :

- 6 (enam) plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga barang Narkotika jenis shabu yang selanjutnya beri label sebagai berikut;
  - Label A seberat 0,07 gram.
  - Label B seberat 0,06 gram.
  - Label C seberat 0,07 gram.
  - Label D seberat 0,08 gram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Label E seberat 0,11 gram.
- Label F seberat 0,03 gram.
- 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman ringan merk kopiko 78c lengkap dengan pireksnya;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Class mild.
- 2 (dua) buah potongan pipet.
- 2 (dua) lembar potongan kertas timah rokok.
- 1 (satu) unit handphone blackberry type Amstron warna hitam bersama dengan simcardnya no. 08229325472312 (dua belas) bungkus kantong kecil.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar  
No. Lab. : 1295 / NNF / VI /2015 tertanggal 8 Juni 2015 yang ditandatangani oleh atas nama Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO dengan pemeriksa Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN yang kesimpulannya yaitu “barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa : 6 (enam) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3749 milik KAHARUDDIN ALIAS KAHAR BIN H. MUH. ALI Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor

Hal 19 dari 44 hal Putusan No.99/Pid.Sus/2015/PN.Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan Terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini sehubungan dengan petugas Polres Luwu Utara menemukan Narkotika jenis shabu di kamar saat melakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama petugas yang datang melakukan penggeledahan akan tetapi saat itu berjumlah  $\pm$  6 (kurang enam) orang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015, sekitar Pukul 02.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Landongi Desa Tandung Kec. Malangke Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa pada saat petugas dari Polres Luwu Utara datang Terdakwa sedang berada di dalam kamar tempat tidur saat petugas datang melakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa melihat petugas Kepolisian menemukan barang berupa bungkus bekas rokok merk Class mild yang berisi 6 (enam) plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman ringan merk kopiko 78c lengkap dengan pireksnya, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) lembar potongan kertas timah rokok dan 1 (satu) unit handphone blackberry type Armstrong warna hitam bersama dengan simcardnya no. 082293254723;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bungkus bekas rokok merk Class mild yang berisi 6 (enam) plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman ringan merk kopiko 78c lengkap dengan pireksnya, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) lembar potongan kertas timah rokok dan 1 (satu) unit handphone blackberry type Armstrong warna hitam bersama dengan simcardnya no. 082293254723 yang ditemukan petugas di lemari tempat tidur Terdakwa, adalah milik Terdakwa semuanya;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan petugas di lemari tempat tidur Terdakwa dan Terdakwa melihat saat petugas menemukan Narkotika jenis shabu di lemari tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dan beli dari KASO (DPO) seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram yang disimpan kedalam 6 (enam) paket sachet kecil seharga Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh dengan cara pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekitar Pukul 20.00 Wita, terdakwa menelpon KASO (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan KASO menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara untuk mengambilnya kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan Terdakwa gunakan pada saat hendak bekerja dikebun agar tidak merasa capek dan lelah;
- Bahwa Terdakwa mengakui untuk 6 (enam) sachet shabu-shabu Terdakwa gunakan 2-3 (dua sampai tiga) Minggu dan gunakan di dekat dapur setiap Terdakwa konsumsi agar tidak lihat orang;

Hal 21 dari 44 hal Putusan No.99/Pid.Sus/2015/PN.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa istri dari Terdakwa tidak tahu Terdakwa biasa konsumsi Narkotika jenis shabu dan tidak mengetahui ada narkotika dan alat pengisap shabu yang ia simpan dilemari tempat tidur yang ada didalam kamar;
- Bahwa sebelum ditangkap malam itu, Terdakwa konsumsi shabu-shabu sehingga yang salah satu sachet yang ditemukan petugas kepolisian adalah sisa pemakaian Terdakwa dan Terdakwa juga mengkonsumsi pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015, sekitar Pukul 23.00 Wita, bertempat didalam kamar rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Terdakwa mengambil shabu yang disimpan disalah satu sachet plastik shabu, kemudian memasukkan serbuk shabu ke dalam kaca pireks yang terdapat pada bong penghisap yang terbuat dari botol minuman Kopiko 78 C yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih dan salah satu pipet diberi kaca pireks. Lalu Terdakwa menyendok dengan menggunakan 1 (satu) potongan pipet yang telah diruncingkan kemudian bagian bawah dari kaca pireks terdakwa bakar dengan menggunakan sebuah korek api gas yang telah diberi jarum penghantar api dan asap dari pembakaran tersebut terdakwa hisap melalui salah satu pipet yang ada dibong penghisap;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, Terdakwa merasakan rasa capeknya hilang, tidak mengantuk, tidak lapar dan tidak haus;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Tutan Pidana (Requisitor) yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **KAHARUDDIN ALIAS KAHAR BIN H. MUH.**

**ALI** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “*penyalahguna*

*Narkotik Golongan I untuk diri sendiri*” sebagaimana diatur dalam Pasal

127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika dalam surat Dakwaan Kedua Jaksa Penununtut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAHARUDDIN ALIAS KAHAR BIN**

**H. MUH. ALI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara

diperkurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga barang Narkotika jenis shabu yang selanjutnya beri label sebagai berikut;

- Label A seberat 0,07 gram
- Label B seberat 0,06 gram
- Label C seberat 0,07 gram
- Label D seberat 0,08 gram
- Label E seberat 0,11 gram
- Label F seberat 0,03 gram

- 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman ringan merk kopiko 78 c lengkap dengan pireksnya;

Hal 23 dari 44 hal Putusan No.99/Pid.Sus/2015/PN.Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Class mild;
- 2 (dua) buah potongan pipet;
- 2 (dua) lembar potongan kertas timah rokok;
- 1 (satu) unit handphone blackberry type Amstron warna hitam bersama dengan simcardnya no. 082293254723

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon sekiranya Terdakwa dinyatakan bersalah agar hukuman yang dijatuhkan kepadanya lebih diringankan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga bersesuaian satu sama lain, maka dapat dikonstruksi fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa menghubungi KASO (masuk dalam DPO) melalui handphone milik terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu Kemudian KASO menjawab bahwa dia memiliki barang dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Setelah terdakwa sampai di rumah KASO kemudian terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada KASO seberat  $\frac{1}{2}$  gram yang disimpan kedalam 6 (enam) paket sachet kecil seharga Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015, sekitar Pukul 23.00 Wita, bertempat didalam kamar rumah Terdakwa yang teletak di Dusun Landongi Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Terdakwa menyalahgunakan Narkoba Jenis Shabu-shabu, Terdakwa sementara seorang diri didalam kamar tidur rumahnya kemudian menyalahgunakan narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa mengambil shabu yang disimpan disalah satu sachet plastik shabu yang terdakwa beli pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 dari KASO kemudian memasukkan serbuk shabu ke dalam kaca pireks yang terdapat pada bong penghisap yang terbuat dari botol minuman Kopiko 78 C yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih dan salah satu pipet diberi kaca pireks. Lalu terdakwa menyendok dengan menggunakan 1 (satu) potongan pipet yang telah diruncingkan kemudian bagian bawah dari kaca pireks Terdakwa bakar dengan menggunakan sebuah korek api gas yang telah diberi jarum penghantar api dan asap dari pembakaran tersebut Terdakwa hisap melalui salah satu pipet yang ada dibong penghisap. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu

Hal 25 dari 44 hal Putusan No.99/Pid.Sus/2015/PN.Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis shabu dan alat mengkonsumsi narkotika jenis shabu ke dalam lemari tempat tidur yang ada di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa kemudian Kepolisian Resort Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa menggunakan, memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu sehingga saksi WILMAN bersama dengan saksi A. WAHYU, IPTU HERY, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR MUSTOFA, BRIPDA DAYAT dan BRIPDA RISMAN (semuanya adalah anggota Polri dari Polres Luwu Utara) pergi ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015, sekitar Pukul 02.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Landongi Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, terdakwa sementara sedang tidur didalam kamar rumah terdakwa bersama dengan saksi INNA (istri terdakwa). Kemudian datang saksi WILMAN bersama dengan saksi A. WAHYU, IPTU HERY, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR MUSTOFA, BRIPDA DAYAT dan BRIPDA RISMAN ke rumah terdakwa lalu melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, BRIPKA SADAR SAMSURI menemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk Class Mild yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah botol bekas minuman ringan merk Kopiko 78 C yang mana pada penutup botol tersebut tersambung 2 (dua) buah pipet warna putih yang mana pada salah satu ujung pipet tersebut tersambung batang kaca kecil yang kesemuanya ditemukan di lemari tempat tidur dalam kamar Terdakwa yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut diatas dibawa ke kantor

Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1295/ NNF / VI / 2015 tertanggal 08 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMBES POL, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan dimana Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu minimal 1 (satu) kali dalam seminggu;
- Bahwa benar Terdakwa menyalahgunakan atau menggunakan bagi diri sendiri narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara ALTERNATIF, maka Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang dianggap relevan dengan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa KAHARUDDIN ALIAS KAHAR BIN H. MUH. ALI didakwa dalam dakwaan *Kesatu* melanggar ketentuan yang diancam pidana dan

Hal 27 dari 44 hal Putusan No.99/Pid.Sus/2015/PN.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan selain itu didakwa juga dengan dakwaan *Kedua* melanggar ketentuan yang diancam pidana dan diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi : "setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa KAHARUDDIN ALIAS KAHAR BIN H. MUH. ALI didakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya mengenai formulasi pidana yang merupakan suatu bentuk perumusan delik / perbuatan pidana yang dituangkan dalam ketentuan hukum pidana, sehingga dapat dikatakan dengan dipahaminya akan formulasi pidana tersebut maka dapat diketahui sejauh manakah dibentuknya Undang-Undang bagaimana merumuskan dengan tepat akan penegakan hukum yang dikehendaki berdasarkan politik hukum yang diambil;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, seperti halnya Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP rumusan ketentuan pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP karena hal ini merupakan konsekuensi dari kehendak pembuat undang-undang itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sendiri. Pencerminan pembentuk undang-undang ini dapat diketahui dari konsiderannya yang mana tindak pidana narkoba dipandang sebagai “..... sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia” maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak hanya mengatur pemberatan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba saja tetapi juga bagi penyalahgunaan prekursor narkoba untuk pembuatan Narkoba;

Menimbang, bahwa ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu pemberantasan peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta perlindungan terhadap pengguna narkoba hal mana telah dirumuskan sebagai tujuan dari undang-undang ini sebagaimana bunyi Pasal 4 huruf c dan d sebagai berikut :

- c. memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah Guna dan pecandu Narkoba;

yang berarti ada pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pertama mengenai pemberantasan narkoba dan prekursor narkoba dan kedua mengenai penyalah guna narkoba dan pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hanya dapat dikenakan kepada seseorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang

Hal 29 dari 44 hal Putusan No.99/Pid.Sus/2015/PN.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyalah guna narkoba diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalah guna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111,112,114,115,117,119,122,124 dan 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan Pasal-Pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa oleh karena itu meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara pemahaman terhadap ketentuan pidana seperti yang diuraikan tersebut di atas telah tepatlah terdakwa KAHARUDDIN ALIAS KAHAR BIN H. MUH. ALI didakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diancam pidana dan diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap penyalah guna” ;
2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

### **Ad.1. Tentang Unsur “setiap penyalah guna” :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini juga diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa hak terkecuali sebagai pengguna narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan / tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang (vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah seseorang sebagai penyalah guna Narkotika atau tidak (terlibat peredaran Narkotika), apalagi jika ternyata jumlah Narkotika yang kedapatan pada seseorang jumlahnya sedemikian rupa sehingga diragukan apakah benar orang tersebut penyalah guna Narkotika. Mengenai hal ini Majelis Hakim merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tertanggal 7 April 2012 untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna Narkotika, yaitu apabila:

- a. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
  1. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram ;
  2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir;
  3. Kelompok Heroin : 1,8 gram ;
  4. Kelompok Kokain : 1,8 gram ;

Hal 31 dari 44 hal Putusan No.99/Pid.Sus/2015/PN.Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kelompok Ganja : 5 gram ;
6. Daun Koka : 5 gram ;
7. Meskalin : 5 gram ;
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram ;
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethy-la Lamide) : 2 gram ;
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram ;
11. Kelompok Fentanil : 1 gram ;
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram ;
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram ;
14. Kelompok Petidin : 0,98 gram ;
15. Kelompok Kodein : 72 gram ;
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 gram ;

- b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa benar pada hari benar pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015, sekitar Pukul 23.00 Wita, bertempat didalam kamar rumah Terdakwa yang teletak di Dusun Landongi Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Luwu Utara yang saat itu karena telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu, karena telah memiliki dan menyimpan shabu-shabu, dimana sesuai berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan nomor LAB. 1295/ NNF / VI / 2015 tertanggal 08 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMBES POL, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki surat izin maka tentu penggunaannya tidak dapat dibenarkan atau dengan kata lain menyalahi aturan / ketentuan hukum dan ternyata Terdakwa mengetahui akan hal tersebut, sehingga semakin jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tentang Unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tentang Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” :**

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 adalah :

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfennya.
3. Opium masak terdiri dari :
  - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
  - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

Hal 33 dari 44 hal Putusan No.99/Pid.Sus/2015/PN.Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : *3-O-acetiltetrahidro-7 $\alpha$ -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*.
12. Acetil – alfa – metil fentanil : *N-[1-( $\alpha$ -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida*.
13. Alfa-metilfentanil : *N-[1 ( $\alpha$ -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida*.
14. Alfa-metiltiofentanil : *N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida*.
15. Beta-hidroksifentanil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida*.
16. Beta-hidroksi-3-metilfentanil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4piperidil] propionanilida*.
17. Desmorfina : *Dihidrodeoksimorfina*.
18. Etorfina : *tetrahidro-7 $\alpha$ -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*.
19. Heroina : *Diacetilmorfina*.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4- propionilpiperidina.
21. 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida.
22. 3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida.
23. MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester).
24. PARA-FLUOROFENTANIL : 4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida.
25. PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester).
26. TIOFENTANIL : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida.
27. BROLAMFETAMINA, nama lain DOB : (}-4-bromo-2,5-dimetoksi-  $\alpha$  - metilfenetilamina.
28. DET : 3-[2-(dietilamino)etil] indol.
29. DMA : ( + )-2,5-dimetoksi-  $\alpha$  -metilfenetilamina.
30. DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro- 6,6,9-trimetil-6H- dibenzo[b, d]piran-1-ol.
31. DMT : 3-[2-( dimetilamino )etil] indol.
32. DOET : (}-4-etil-2,5-dimetoksi-  $\alpha$  -metilfenetilamina.
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina.
34. ETRIPTAMINA : 3-(2aminobutil) indole.
35. KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon.
36. (+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8  $\beta$  - karboksamida.
37. MDMA : (}-N,  $\alpha$  -dimetil-3,4- (metilendioksi)fenetilamina.
38. MESKALINA : 3,4,5-trimetoksifenetilamina.
39. METKATINONA : 2-(metilamino )-1- fenilpropan-1-on.
40. 4- metilaminoreks : (}-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina.
41. MMDA : 5-metoksi-  $\alpha$  -metil-3,4- (metilendioksi)fenetilamina.

Hal 35 dari 44 hal Putusan No.99/Pid.Sus/2015/PN.Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. *N-etil* MDA : ( )-*N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin*.
43. *N-hidroksi* MDA : ( )-*N-[ α -metil-3,4- (metilendioksi)fenetil]hidroksilamina*.
44. PARAHEKSIL : 3-*heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H- benzo [b,d] piran-1 ol*.
45. PMA : *p-metoksi- α -metilfenetilamina*.
46. PSILOSINA, psilotsin : 3-[2-(*dimetilamino*)etil]indol-4-ol.
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(*dimetilamino*)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat.
48. ROLISIKLIDINA, nama lain PHP,PCPY : 1-(1- *fenilsikloheksil*)pirolidina.
49. STP, DOM : 2,5-*dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina*.
50. TENAMFETAMINA, nama lain MDA : *α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina*.
51. TENOSIKLIDINA, nama lain TCP : 1- [1-(2-*tienil*) sikloheksil]piperidina.
52. TMA : ( )-3,4,5-*trimetoksi- α -metilfenetilamina*.
53. AMFETAMINA : ( )- *α -metilfenetilamina*.
54. DEKSAMFETAMINA : ( + )- *α -metilfenetilamina*.
55. FENETILINA : 7-[2-[( *α -metilfenetil*)amino]etil]teofilina.
56. FENMETRAZINA : 3- *metil- 2 fenilmorfolin*.
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-( 1- *fenilsikloheksil*)piperidina.
58. LEVAMFETAMINA, nama lain levamfetamina : ( - )-(R)- *α -metilfenetilamina*.
59. LEVOMETAMFETAMINA : ( -)- *N, α -dimetilfenetilamina*.
60. MEKLOKUALON : 3-( *o-klorofenil*)- 2-*metil-4(3H)- kuinazolinon*.
61. **METAMFETAMINA : ( + )-(S)-N, α -dimetilfenetilamina.**
62. METAKUALON : 2- *metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon*.
63. ZIPEPPROL : *α - ( α metoksibenzil )-4-( β -metoksifenetil )-1- piperazinetano*.
64. Opium Obat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan Narkotika.

Menimbang, bahwa benar pada hari benar pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015, sekitar Pukul 23.00 Wita, bertempat didalam kamar rumah Terdakwa yang teletak di Dusun Landongi Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Luwu Utara yang saat itu karena telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu, karena telah memiliki dan menyimpan shabu-shabu, dimana sesuai berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan nomor LAB. 1295/ NNF / VI / 2015 tertanggal 08 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMBES POL, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa menghubungi KASO (masuk dalam DPO) melalui handphone milik terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu Kemudian KASO menjawab bahwa dia memiliki barang dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Setelah terdakwa sampai di rumah KASO kemudian terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada KASO seberat  $\frac{1}{2}$  gram yang disimpan kedalam 6 (enam) paket sachet kecil seharga Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015, sekitar Pukul 23.00 Wita, bertempat didalam kamar rumah Terdakwa yang teletak di Dusun Landongi

Hal 37 dari 44 hal Putusan No.99/Pid.Sus/2015/PN.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Terdakwa

menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu, Terdakwa sementara seorang diri didalam kamar tidur rumahnya kemudian menyalahgunakan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa mengambil shabu yang disimpan disalah satu sachet plastik shabu yang terdakwa beli pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 dari KASO kemudian memasukkan serbuk shabu ke dalam kaca pireks yang terdapat pada bong penghisap yang terbuat dari botol minuman Kopiko 78 C yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih dan salah satu pipet diberi kaca pireks. Lalu terdakwa menyendok dengan menggunakan 1 (satu) potongan pipet yang telah diruncingkan kemudian bagian bawah dari kaca pireks Terdakwa bakar dengan menggunakan sebuah korek api gas yang telah diberi jarum penghantar api dan asap dari pembakaran tersebut Terdakwa hisap melalui salah satu pipet yang ada dibong penghisap. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis shabu dan alat mengkonsumsi narkotika jenis shabu ke dalam lemari tempat tidur yang ada di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kepolisian Resort Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa menggunakan, memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu sehingga saksi WILMAN bersama dengan saksi A. WAHYU, IPTU HERY, BRIPKA SADAR SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR MUSTOFA, BRIPDA DAYAT dan BRIPDA RISMAN (semuanya adalah anggota Polri dari Polres Luwu Utara) pergi ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015, sekitar Pukul 02.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di di Dusun Landongi Desa Tandung Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, terdakwa sementara sedang tidur didalam kamar rumah terdakwa bersama dengan saksi INNA (istri terdakwa). Kemudian datang saksi WILMAN bersama dengan saksi A. WAHYU, IPTU HERY, BRIPKA SADAR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAMSURI, BRIGADIR IRWANDI, BRIGADIR MUSTOFA, BRIPDA DAYAT dan BRIPDA RISMAN ke rumah terdakwa lalu melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, BRIPKA SADAR SAMSURI menemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk Class Mild yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik bening yang berisi butiran Kristal warna putih yang merupakan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah botol bekas minuman ringan merk Kopiko 78 C yang mana pada penutup botol tersebut tersambung 2 (dua) buah pipet warna putih yang mana pada salah satu ujung pipet tersebut tersambung batang kaca kecil yang kesemuanya ditemukan di lemari tempat tidur dalam kamar Terdakwa yang kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut diatas dibawa ke kantor Polres Luwu Utara untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1295/ NNF / VI / 2015 tertanggal 08 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Pangkat KOMBES POL, NRP 66090301 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan dimana Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu minimal 1 (satu) kali dalam seminggu dan Terdakwa menyalahgunakan atau menggunakan bagi diri sendiri narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang sehingga dengan pertimbangan keadaan-keadaan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa tepat apabila Terdakwa dikategorikan

Hal 39 dari 44 hal Putusan No.99/Pid.Sus/2015/PN.Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dikenakan pidana dengan dakwaan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tentang Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa KAHARUDDIN ALIAS KAHAR BIN MUH. ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek Sosiologis, Normatif, maupun Filosofisnya, sehingga dengan demikian Pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah sepadan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di persidangan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa 6 (enam) plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga barang Narkotika jenis shabu yang selanjutnya beri label, Label A seberat 0,07 gram, Label B seberat 0,06 gram, Label C seberat 0,07 gram, Label D seberat 0,08 gram, Label E seberat 0,11 gram, Label F seberat 0,03 gram, 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman ringan merk kopiko 78 c lengkap dengan pireksnya, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Class mild, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) lembar potongan kertas timah rokok dan 1 (satu) unit handphone blackberry type Amstrong warna hitam bersama dengan simcardnya no. 082293254723 yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal 41 dari 44 hal Putusan No.99/Pid.Sus/2015/PN.Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, apalagi Terdakwa sebagai Anggota Aparat Kepolisian yang seharusnya berperan penting dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang di Indonesia, justru perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum dan masih muda yang diharapkan untuk dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan ia terdakwa **Kaharuddin Als Kahar Bin H.Muh.Ali**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”  
**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri “;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) plastik bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga barang Narkotika jenis shabu yang selanjutnya beri label sebagai berikut ;
    - Label A seberat 0,07 gram.
    - Label B seberat 0,06 gram.
    - Label C seberat 0,07 gram.
    - Label D seberat 0,08 gram.
    - Label E seberat 0,11 gram
    - Label F seberat 0,03 gram
  - 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman ringan merk kopiko 78c lengkap dengan pireksnya;
  - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Class mild;
  - 2 (dua) buah potongan pipet;
  - 2 (dua) lembar potongan kertas timah rokok;
  - 1 (satu) unit handphone blackberry type Amstron warna hitam bersama dengan simcardnya no. 082293254723

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 43 dari 44 hal Putusan No.99/Pid.Sus/2015/PN.Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan agar terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **R A B U**, tanggal **30 September 2015** oleh **RADEN HARTYARSO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHYUDIN, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL KADIR, S.H.** dan dihadiri oleh **MUH. EDRIYADI DJUFRI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

HAKIM KETUA SIDANG

Ttd.

I. **MAHYUDIN, S.H.**

Ttd.

**RADEN HARTYARSO, S.H.,M.H.**

II. **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**ABDUL KADIR, S.H.**